

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 06/KPU.SS/I/2007 TENTANG SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA RAPAT KERJA KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN KPU KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA SELATAN DALAM RANGKA PERSIAPAN RAKER KPU DAN KPU PROVINSI SELURUH INDONESIA

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 23/15/I/2007 tanggal 11 Januari 2007, akan dilaksanakan Rapat Kerja KPU dan KPU Provinsi seluruh Indonesia Tahun 2007 pada tanggal 30 Januari s.d. 1 Februari 2007 di Bogor Jawa Barat;

Bahwa untuk mengikuti Raker dimaksud, perlu dipersiapkan bahan-bahan yang bersumber dari KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;

Bahwa untuk mendapatkan bahan Raker tersebut, perlu dilaksanakan Raker KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;

Bahwa untuk terlaksananya Raker sebagaimana pada butir c, perlu disusun Panitia Penyelenggara Raker dalam bentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4251);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tunjangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang APBN Tahun 2006 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor, 4571);

Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP. 330/M/V/9/68, tentang Penata Usahaan Kas Milik Negara, Cara Pengawasan dan Pemeriksaannya serta cara mengerjakannya Buku Kas Umum;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/SJ/KPU/Tahun 2006 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi kewenangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/Set.KPU.SS/A/I/2007 tanggal 18 Januari 2007 tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 01.a/Set.KPU.SS/A/I/2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran/Perbendaharaan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 06/KPU.SS/I/2007:

Menetapkan Panitia Penyelenggara Rapat Kerja KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten/Kota Se Sumatera Selatan dalam rangka persiapan Raker KPU dan KPU Provinsi Seluruh Indonesia.

- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 19 Januari 2007.
- Lampiran 1 halaman.